



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Batanghari, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 123/28/VI/1993, tertanggal pada 25 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama yang bertempat tinggal dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT 19, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kurang lebih selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Kilangan di rumah kediaman bersama di RT 05 Desa Kilangan Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, xxxxxxxx xxxxx, kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) tahun, kemudian pada bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- ANAK 1, Tempat dan tanggal lahir, Ladang Panjang, 4 April 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;
- ANAK 2, Tempat dan tanggal lahir, Ladang Panjang, 7 Juni 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA;
- ANAK 3, Tempat dan tanggal lahir, Ladang panjang, 16 September 2002, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP;
- ANAK 4, Tempat dan tanggal lahir, Dusun Kilangan, 19 Oktober 2008, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;

Yang mana pada saat ini anak pertama sampai dengan anak ke tiga telah hidup mandiri sedang anak yang ke empat ikut bersama Penggugat:

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat kurangnya memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja mencari nafkah dan menjadi

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, kepergian Tergugat tersebut dari pagi hari dan baru pulang kerumah besok paginya;

c. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam keadaan mabuk.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa penggugat bekerja sendiri;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H, dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 11 September 2024, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan yang telah diajukannya yaitu perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt., dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dalam upaya tersebut Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini,

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	700.000,00
4.	PNBP Panggilan dan pencabutan	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp **855.000,00**

**(delapan ratus lima puluh lima
ribu rupiah)**

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)